



P U T U S A N
Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN ANSURI BIN DUDU ANZAR;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cigalumpit Rt 02/06 Desa Gajah Mekar Kec. Kutawaringin Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sofyan Ansuri Bin Dudu Anzar ditangkap pada tanggal 10 Pebruari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/37/II/2023/Sat Res Narkoba tanggal 10 Pebruari 2023;

Terdakwa Sofyan Ansuri Bin Dudu Anzar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Dani Mulyana, SH DKK Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Bale Bandung, berkantor di Komplek Griya prima Asri Jalan Prima Raya Nomor 6 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2023 Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN ANSURI Bin DUDU ANZAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFYAN ANSURI Bin DUDU ANZAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 500 (lima ratus) butir/tablet obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau tosca dengan case kulit warna merah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-seringannya bagi Terdakwa atau atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-53/CIMAH/EKU.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SOFYAN ANSURI Bin DUDU ANZAR, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Soreang-Banjaran Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Soreang-Banjaran Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung datang saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prastia (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang transaksi jual beli obat tanpa izin dengan ciri-ciri dimiliki Terdakwa sehingga mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir/tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, setelah Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prastia melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika obat jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari toko online Tokopedia dengan nama toko Makmur Jaya dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu lalu obat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang kadang diantar kerumah Terdakwa kadang Terdakwa ambil ke kantor jasa pengiriman yang selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kota Bandung;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per boxnya/5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh) butir/tablet kemudian Terdakwa menjualnya kembali atau mengedarkannya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya/5 (lima) lembar berisi 50 (lima puluh) butir/tablet sehingga dari menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) butir /tablet yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sempat berhenti dan memulai lagi sejak bulan Januari 2023 yaitu dengan cara janji terlebih dahulu disuatu tempat yang awalnya pembeli menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) dan menanyakan ketersediaan obat apabila ada tersedia maka janji bertemu, setelah bertemu lalu bertransaksi dengan sistem ada uang ada barang dan sebagian pembeli ada yang datang langsung kerumah Terdakwa, dimana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. Rahmat dan Sdr. Pian (keduanya daftar pencarian orang/DPO) sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli, menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter selain itu Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam segala ruang lingkupnya termasuk dalam hal jual beli obat Tramadol karena Terdakwa bukan Apoteker atau Tenaga Teknis kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Comtoh : 23.093.11.17.05.0110.K tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus, menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Sofyan Ansuri Bin Dudu Anzar berupa :
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol HCI 50 mg (hasil penyisihan dari 500 (lima ratus) tablet, sebagaimana Surat Perintah Penyisihan Benda Sitaan Barang Bukti, Nomor : SP.Sisih/e.37/III/2023/Sat Res Narkoba tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Andri Alam Wijaya, S.H., S.I.K.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M.CPHR) dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa contoh menjadi 5 (lima) tablet;

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, "50", diameter : 0,91 cm, tebal ; 0,25 cm
Identifikasi : **Tramadol Positif**
Pustaka : FL ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : **Tramadol Positif**
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt, menerangkan:

- Bahwa barang bukti berupa tablet yang dikemas strip dengan label identitas Tramadol HCl dan mencantumkan nomor registrasi GKL 9805025410A1, setelah dilakukan pengecekan data produk ter-registrasi ke website Badan POM di www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk barang bukti tersebut **tidak memiliki izin edar**. Selain itu, pada kemasan juga tidak tercantum keterangan nama Pendaftar/Produsen yang merupakan keterangan yang wajib dicantumkan pada kemasan obat, sehingga produk tersebut **tidak memenuhi standard persyaratan label**.
- Bahwa Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyaluran dan pemakaiannya harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa pekerjaan kefarmasian, termasuk di dalamnya kegiatan mengadakan, menyimpan, memproduksi dan mengedarkan obat keras seperti barang bukti obat Tramadol, hanya dapat dilakukan :
 - Oleh tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu :
 - Apoteker yang memiliki SIPA dan/atau;
 - Tenaga teknis kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker) yang memiliki SIPTTK;
 - Di sarana pelayanan kefarmasian berizin, berupa Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik, berdasarkan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau,

Kedua:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



Bahwa Terdakwa SOFYAN ANSURI Bin DUDU ANZAR, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Soreang-Banjaran Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Soreang-Banjaran Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung datang saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prastia (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang transaksi jual beli obat tanpa izin dengan ciri-ciri dimiliki Terdakwa sehingga mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan obat jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir/tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, setelah Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prastia melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika obat jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari toko online Tokopedia dengan nama toko Makmur Jaya dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu lalu obat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang kadang diantar kerumah Terdakwa kadang Terdakwa ambil ke kantor jasa pengiriman yang selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per boxnya/5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh) butir/tablet kemudian Terdakwa menjualnya kembali atau mengedarkannya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya/5 (lima) lembar berisi 50 (lima puluh) butir/tablet sehingga dari menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) butir /tablet yang berhasil terjual;



- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sempat berhenti dan memulai lagi sejak bulan Januari 2023 yaitu dengan cara janji terlebih dahulu disuatu tempat yang awalnya pembeli menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) dan menanyakan ketersediaan obat apabila ada tersedia maka janji bertemu, setelah bertemu lalu bertransaksi dengan sistem ada uang ada barang dan sebagian pembeli ada yang datang langsung kerumah Terdakwa, dimana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. Rahmat dan Sdr. Pian (keduanya daftar pencarian orang/DPO) sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak ingat namanya;

- Bahwa ketika Terdakwa membeli, menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter selain itu Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam segala ruang lingkupnya termasuk dalam hal jual beli obat Tramadol karena Terdakwa bukan Apoteker atau Tenaga Teknis kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Comtoh : 23.093.11.17.05.0110.K tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus, menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Sofyan Ansuri Bin Dudu Anzar berupa :

- 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet Tramadol HCl 50 mg (hasil penyisihan dari 500 (lima ratus) tablet, sebagaimana Surat Perintah Penyisihan Benda Sitaan Barang Bukti, Nomor : SP.Sisih/e.37/III/2023/Sat Res Narkoba tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Andri Alam Wijaya, S.H., S.I.K., M.M.CPHR) dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa contoh menjadi 5 (lima) tablet;

Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, "50", diameter : 0,91 cm, tebal : 0,25 cm

Identifikasi : **Tramadol Positif**

Pustaka : FL ed. VI tahun 2020

Kesimpulan : **Tramadol Positif**

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WENNI WARASTUTI, S.Si., Apt, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tablet yang dikemas strip dengan label identitas Tramadol HCI dan mencantumkan nomor registrasi GKL 9805025410A1, setelah dilakukan pengecekan data produk ter-registrasi ke website Badan POM di www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk barang bukti tersebut **tidak memiliki izin edar**. Selain itu, pada kemasan juga tidak tercantum keterangan nama Pendaftar/Produsen yang merupakan keterangan yang wajib dicantumkan pada kemasan obat, sehingga produk tersebut **tidak memenuhi standard persyaratan label**.
- Bahwa Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyaluran dan pemakaiannya harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa pekerjaan kefarmasian, termasuk di dalamnya kegiatan mengadakan, menyimpan, memproduksi dan mengedarkan obat keras seperti barang bukti obat Tramadol, hanya dapat dilakukan :
 - Oleh tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu :
 - Apoteker yang memiliki SIPA dan/atau;
 - Tenaga teknis kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker) yang memiliki SIPTTK;
 - Di sarana pelayanan kefarmasian berizin, berupa Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik, berdasarkan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rd. Eri Erfian, SH Bin Anda Wargana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan peredaran obat-obatan dan kemudian saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



10 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Soreang- Banjaran Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung;

- Bahwa barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 500 (lima ratus) butir/tablet obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hijau tosca dengan case kulit warna merah ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Toko Online Tokopedia dengan Nama Toko Makmur Jaya ;
- Bahwa cara pembeliannya Terdakwa membayar dengan cara transfer uang terlebih dahulu kemudian obat (barang) dikirim melalui Jasa Pengiriman barang, atau kadang diantar ke rumah langsung, atau kadang-kadang diambil ke kantor jasa pengiriman. Terdakwa membeli obat dengan harga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per box (1 box isi 5 lembar dan 1 lembar terdiri dari 10 butir/tablet) dan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per box ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitan dengan Farmasi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli obat sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual dan juga sebagai Pengguna;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Pian dan Rahmat (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Aditya Dwi Prastia Bin Dodi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan peredaran obat-obatan dan kemudian saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Soreang- Banjaran Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 500 (lima ratus) butir/tablet obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hijau tosca dengan case kulit warna merah ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Toko Online Tokopedia dengan Nama Toko Makmur Jaya ;
- Bahwa cara pembeliannya Terdakwa membayar dengan cara transfer uang terlebih dahulu kemudian obat (barang) dikirim melalui Jasa Pengiriman barang, atau kadang diantar ke rumah langsung, atau kadang-kadang diambil ke kantor jasa pengiriman. Terdakwa membeli obat dengan harga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per box (1 box isi 5 lembar dan 1 lembar terdiri dari 10 butir/tablet) dan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per box ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitan dengan Farmasi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli obat sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual dan juga sebagai Pengguna;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Pian dan Rahmat (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Wenni Warastuti, S.Si., Apt, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti Tablet yang telah diuji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, terkonfirmasi benar merupakan sediaan Farmasi berupa obat karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Tramadol;
- Bahwa barang bukti berupa tablet yang dikemas strip dengan label identitas Tramadol HCI dan mencantumkan nomor registrasi GKL 9805025410A1, setelah dilakukan pengecekan data produk ter-registrasi ke website Badan POM di www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk barang bukti

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki izin edar. Selain itu, pada kemasan juga tidak tercantum keterangan nama Pendaftar/Produsen yang merupakan keterangan yang wajib dicantumkan pada kemasan obat, sehingga produk tersebut tidak memenuhi standard persyaratan label.

- Bahwa Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyaluran dan pemakaiannya harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian, termasuk di dalamnya kegiatan mengadakan, menyimpan, memproduksi dan mengedarkan obat keras seperti barang bukti obat Tramadol, hanya dapat dilakukan :

➢ Oleh tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan, yaitu :

- Apoteker yang memiliki SIPA dan/atau;
- Tenaga teknis kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker) yang memiliki SIPTTK;

➢ Di sarana pelayanan kefarmasian berizin, berupa Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik, berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Raya Soreang- Banjaran Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 500 (lima ratus) butir/tablet obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hijau toska dengan case kulit warna merah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Toko Online Tokopedia dengan Nama Toko Makmur Jaya;
- Bahwa cara pembeliannya adalah Terdakwa membayar dengan cara transfer uang terlebih dahulu kemudian obat (barang) dikirim melalui Jasa Pengiriman barang, atau kadang diantar ke rumah langsung, atau kadang-kadang diambil ke kantor jasa pengiriman. Terdakwa membeli obat dengan harga Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per box (1 box isi 5 lembar dan 1 lembar terdiri dari 10 butir/tablet) dan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan ini sudah 6 (enam) kali;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan'
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa selain beli secara online Terdakwa juga membeli dari kios-kios dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0110.K Tanggal 01 Maret 2023 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, "50", diameter : 0,91 cm, tebal ; 0,25 cm identifikasi Tramadol Positif, dengan Kesimpulan Tramadol Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 500 (lima ratus) butir/tablet obat jenis Tramadol;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau tosca dengan case kulit warna merah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Soreang-Banjaran Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Terdakwa Sofyan Ansuri Bin Dudu Anzar ditangkap petugas kepolisian karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian tentang transaksi jual beli obat tanpa izin, kemudian saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prastia (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu mengamankan Terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan obat jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir/tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prastia melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika obat jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari toko online Tokopedia dengan nama toko Makmur Jaya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium NO. CONTOH: 23.093.11.17.05.0110.K Tanggal 01 Maret 2023 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, "50", diameter: 0,91 cm, tebal; 0,25 cm identifikasi Tramadol Positif, dengan Kesimpulan Tramadol Positif;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu lalu obat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang, atau kadang diantar kerumah Terdakwa, atau kadang Terdakwa ambil ke kantor jasa pengiriman. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per boxnya/5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh) butir/tablet kemudian Terdakwa menjualnya kembali atau mengedarkannya dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per boxnya/5 (lima) lembar berisi 50 (lima puluh) butir/tablet sehingga dari menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) butir /tablet yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut dengan cara janji terlebih dahulu disuatu tempat yang awalnya pembeli menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) dan menanyakan ketersediaan obat apabila ada tersedia maka janji bertemu, setelah bertemu lalu bertransaksi dengan sistem ada uang ada barang dan sebagian pembeli ada yang datang langsung kerumah Terdakwa, dimana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. Rahmat dan Sdr. Pian (keduanya daftar pencarian orang/DPO) sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli, menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter selain itu Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan kefarmasian dalam segala ruang lingkupnya termasuk dalam hal jual beli obat Tramadol karena Terdakwa bukan Apoteker atau Tenaga Teknis kefarmasian;

- Bahwa di persidangan, ahli telah menerangkan bahwa barang bukti Tablet yang telah diuji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, terkonfirmasi benar merupakan sediaan Farmasi berupa obat karena memiliki kandungan bahan berkhasiat obat yaitu Tramadol, dan setelah dilakukan pengecekan data produk ter-registrasi ke website Badan POM di www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar. Selain itu, pada kemasan juga tidak tercantum keterangan nama Pendaftar/Produsen yang merupakan keterangan yang wajib dicantumkan pada kemasan obat, sehingga produk tersebut tidak memenuhi standard persyaratan label. Bahwa Tramadol termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyaluran dan pemakaiannya harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat. Bahwa tablet Tramadol HCL dalam kemasan strip merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Sofyan Ansuri Bin Dudu Anzar dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-53/CIMAH/EKU.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, di dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan, mempunyai arti bahwa perbuatan Terdakwa memang sengaja untuk maksud dan tujuan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi, mempunyai arti bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang pasti akan terjadi ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Raya Soreang-Banjarian Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Terdakwa Sofyan Ansuri Bin Dudu Anzar ditangkap petugas kepolisian karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian tentang transaksi jual beli obat tanpa izin, kemudian saksi Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prastia (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu mengamankan Terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan obat jenis Tramadol sebanyak 500 (lima ratus) butir/tablet yang tersimpan dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu Rd. Eri Erfian dan saksi Aditya Dwi Prastia melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui jika obat jenis Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari toko online Tokopedia dengan nama toko Makmur Jaya. Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu lalu obat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang, atau kadang diantar kerumah Terdakwa, atau kadang Terdakwa ambil ke kantor jasa pengiriman. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium NO. CONTOH: 23.093.11.17.05.0110.K Tanggal 01 Maret 2023 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“50”, diameter: 0,91 cm, tebal; 0,25 cm identifikasi Tramadol Positif, dengan Kesimpulan Tramadol Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu lalu obat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang, atau kadang diantar kerumah Terdakwa, atau kadang Terdakwa ambil ke kantor jasa pengiriman. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per boxnya/5 (lima) lembar yang berisi 50 (lima puluh) butir/tablet kemudian Terdakwa menjualnya kembali atau mengedarkannya dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per boxnya/5 (lima) lembar berisi 50 (lima puluh) butir/tablet sehingga dari menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) butir /tablet yang berhasil terjual. Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut dengan cara janji terlebih dahulu disuatu tempat yang awalnya pembeli menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* (WA) dan menanyakan ketersediaan obat apabila ada tersedia maka janji bertemu, setelah bertemu lalu bertransaksi dengan sistem ada uang ada barang dan sebagian pembeli ada yang datang langsung kerumah Terdakwa, dimana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. Rahmat dan Sdr. Pian (keduanya daftar pencarian orang/DPO) sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak ingat namanya. Bahwa ketika Terdakwa membeli, menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter selain itu Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam segala ruang lingkupnya termasuk dalam hal jual beli obat Tramadol karena Terdakwa bukan Apoteker atau Tenaga Teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa di persidangan, ahli telah menerangkan bahwa barang bukti Tablet yang telah diuji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, terkonfirmasi benar merupakan sediaan Farmasi berupa obat karena memiliki kandungan bahan berkehasiat obat yaitu Tramadol, dan setelah dilakukan pengecekan data produk ter-registrasi ke website Badan POM di www.pom.go.id, nomor registrasi tersebut tidak ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar. Selain itu, pada kemasan juga tidak tercantum keterangan nama Pendaftar/Produsen yang merupakan keterangan yang wajib dicantumkan pada kemasan obat, sehingga produk tersebut tidak memenuhi standard persyaratan label. Bahwa Tramadol termasuk ke dalam golongan obat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



keras yang penyaluran dan pemakaiannya harus berdasarkan resep dokter. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk dalam kegiatan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat. Bahwa tablet Tramadol HCL dalam kemasan strip merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat Terdakwa telah sengaja membeli dan menjual obat Tramadol yang telah dicabut ijin edarnya, sehingga unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir/tablet obat jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau toska dengan case kulit warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat yang tidak memiliki ijin edar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sofyan Ansuri Bin Dudu Anzar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 500 (lima ratus) butir/tablet obat jenis Tramadol;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hijau toska dengan case kulit warna merah;

Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Andi Wildan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.